



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR DESAIN DOKUMEN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIPERSAMAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah perlu mengatur Standar Desain Dokumen yang diPersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap prosesnya, maka perlu menetapkan Standar Desain Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diPersamakan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR DESAIN DOKUMEN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERSAMAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Desain Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diPersamakan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dengan Standar Desain sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diPersamakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masing-Masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 212 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR DESAIN DOKUMEN SURAT
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIPERSAMAKAN DI WILAYAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

A. Pengertian Umum

1. (a) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- (b) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- (d) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (e) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (f) Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (g) Karcis adalah benda berharga yang digunakan sebagai alat pungut retribusi daerah yang sah sistem desain dan keamanan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- (h) Kupon adalah benda berharga lainnya yang mewakili suatu nilai yang disepakati untuk dibayarkan;
- (i) Kartu langganan adalah kartu diberikan kepada pengguna jasa atau lainnya yang telah disepakati nilai bayar di dalamnya sengan jangka waktu tertentu;
- (j) Kuitansi adalah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang;
- (k) Ciri karcis Retribusi adalah tanda tertentu pada setiap Karcis Retribusi yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, dapat membedakan, dan mengamankan Karcis Retribusi tersebut dari upaya pemalsuan;

- (l) Standar desain karcis adalah ciri, tanda tertentu dan ukuran karcis yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan dan mengamankan karcis retribusi dari upaya pemalsuan;
- (m) Ciri umum karcis retribusi adalah tanda fisik tertentu pada setiap karcis retribusi yang berupa bentuk, ukuran, gambar, tulisan, teks dan nomor seri yang bertujuan sebagai pembeda dan pengaman karcis retribusi dari pemalsuan; dan
- (n) Ciri khusus karcis retribusi adalah tanda tertentu yang melekat pada setiap karcis yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup yang bertujuan sebagai pembeda dan pengaman karcis retribusi dan pemalsuan.

Keputusan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum atas standar desain dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dan pelaksanaan perforasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Tujuan Dalam Penetapan Dokumen SKRD Yang Di Persamakan meliputi :

- (a) memberikan ciri, tanda tertentu dan aturan karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi; dan
- (b) meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi.

3. Ruang Lingkup

- (a) ruang lingkup standar desain dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dalam Keputusan Bupati ini meliputi penentuan desain karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi;
- (b) penentuan desain karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran atas pungutan Retribusi; dan
- (c) pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan alat pungut berupa dokumen yang dipersamakan dengan SKRD.

B. Dokumen Yang di Persamakan Dengan SKRD meliputi :

- 1. karcis;
- 2. kupon;
- 3. kartu Langganan; dan
- 4. kuitansi.

C. Jenis Retribusi Yang Dipungut Dengan Menggunakan Dokumen Yang di Persamakan Dengan SKRD :

1. Jenis Retribusi yang dipungut dengan karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi, sebagai berikut :

- (a) objek Retribusi Jasa Umum; dan
- (b) objek Retribusi Jasa Usaha.

2. Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- (a) retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (b) retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (c) retribusi Pelayanan Parkir ditepi Umum;
- (d) retribusi Pelayanan Pasar; dan
- (e) retribusi Pengendalian Lintas.

3. Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

AK
b

- (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- (d) penyediaan tempat penginapan/pesanggerahan/vila;
- (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- (f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- (j) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan atau/optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Desain Dan Bahan Baku Dokumen Yang Di Persamakan Dengan SKRD

1. Desain karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - (a) ciri Umum; dan
 - (b) ciri Khusus.
2. Ciri umum karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - (a) gambar logo pemerintah daerah;
 - (b) ukuran kertas;
 - (c) jenis kertas;
 - (d) nama karcis;
 - (e) dasar hukum;
 - (f) nominal tarif retribusi;
 - (g) nomor seri;
 - (h) jenis huruf (font);
 - (i) informasi Pengaduan; dan
 - (j) teks iklan layanan masyarakat sesuai jenis retribusi.
3. Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengaman yang terdapat pada bahan, desain, dan teknik cetak yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.
4. Tanda tertentu karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi meliputi warna, gambar, dan tulisan yang berfungsi sebagai unsur pengaman karcis retribusi.
5. Bahan bakukarcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi terdiri atas kertas yang memiliki spesifikasi khusus bagi karcis retribusi.
6. Bahan baku karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing.
7. Ketentuan teknis mengenai bentuk dan isi desain karcis, kupon, kartu langganan dan kuitansi retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9 ditentukan berdasarkan bentuk dan ukuran jenis retribusi.
8. Bentuk dan jenis Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - (a) menggunakan kertas HVS warna/HPL warna;
 - (b) berat kertas 60 gramatur;

sebagai berikut :

- (a) menggunakan jenis kertas NCR;
- (b) berat kertas 55 gram;
- (c) ukuran panjang 15 cm lebar 8,5 cm;
- (d) terdiri dari 3 ply;